PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/670/x1/2021

NATAN NAEL

Jl. DI Panjaitan No.34 Rt. 004 / 013 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

3376011204750002

data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 November 2021 untuk lahan yang terletak di : Jl. K.S. Tubun / Jl. Salatiga

No. n.i. Berdasarkan data – Berdasarkan data – Jalan / Gang 001/001 Debong Tengah

RT/RW Tegal Selatan

Kelurahan HM. No. 1735 Luas: 414 m2 An: PATRICIA VEDA OKTAVIANI merupakan bagian dari total tanah Kecamatan Status Tanah seluas: 414 m2

dengan merujuk pada : in merujum in merujum Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 T

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

peraudi Anna Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Rencana Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

| Rencario 10 Amerika Tegal Nomor: 02 tahun 20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 20. Peraturan Daerah Kota Sebagai berikut: Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Disampaikan / Kawasan / Zoning | 15 tentang Bangunan Gedung. | Kelas Jalan : Arteri Sekunder |
|---|---|---|
| Peruntukan / Kawasan / Zoning Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Rofesien Dasar Bangunan (KDB) Rofesien Tapak Bangunan (KTB) Rofesien Daerah Hijau (KDH) Retinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Rel (Gsrel) | Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa Hotel 70 % 560% (atau 5.6) -% 15 % - m 2,00 m 5,00 m dan 15,00 m - m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar |

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf hidangan ketentuan sebagai kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa; b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan berakteristik ianis dan tipologi anggan bangsan (hashasis mitigasi bangsan).

- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- C. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di Jaian kolektor dan lokal kecdali perdagangan giosir,
 d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- I. KOEHSIEH Udsal Hijau ul Kawasan peruagangan uan jasa pada jalah arten printer paling rendah sebesar 2076 (dua pulah persen), dan pada jalah kolektor sekunder dan jalah lokal paling pada jalah kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalah kolektor sekunder dan jalah lokal paling
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma J. Noeresien Lanta Dangunan (NLD) ur Nawasan peruagangan uan jasa pada jalah arten primer paling linggi sebesar 2,4 (uda Nite empat), pada jalah arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalah kolektor primer dan sekunder paling

tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam). KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

PEKERJAAN U

DAN PENATAAN R SUGIYANTÓ, ST. MT Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: NATAN NAEL

: JL. DI PANJAITAN NO. 34 RT 4 / 13, TEGALSARI, TEGAL BARAT, KOTA TEGAL

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/670/x1/2021


Tanggal : 26-11-2021

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka .

Peruntukan . PERUAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan . Komersil / Non-Komersil .) coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas : 414 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 414 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 414 m2 dengan satuan harga retribusi . Rp. 1000. / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 414,000 .

(terbitang empat ratus empat bela nbu rupiah)

(terbilang empat ratus empat bela ribu rupiah)



Dikukur dan digambar

1. Ari S

GIYANTO, ST. MI

embina Utama Moda 19621224 199303 1 007